



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR: 38- K/BDG/PMT-III/ AD/VI /2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MEI
RAMADHAN.
Pangkat / Nrp : Prada/31090607010589.
Jabatan : Ta Yonarhanudse 14.
Kesatuan : Yonarhanudse 14.
Tempat dan tgl lahir :
Wantiworo, 4 Mei 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 14 Jl. Pilang Raya
Kota
Cirebon.

Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

Berdasarkan penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Penetapan Penahan Nomor: TAPHAN/28/BDG/K-AD/PMT-II/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 terhitung mulai tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 dan diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan Penetapan perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN /32/BDG/K- AD/PMT-II/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 dari tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
DAK/236/ K/AD/II- 09/I/ 2011 tanggal 28 Januari 2011
berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 21 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Yonarhanudse 14, atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salah atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinan aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarhanudse 14 Dam III/Slw dengan pangkat Prada Nrp. 31090607010589.

2. Bahwa sejak tanggal 21 Pebruari 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan Terdakwa sebagai anggota TNI merasa gajinya kecil karena pada saat bekerja di Jayapura sebelum masuk TNI gaji Terdakwa per hari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa seakan- akan menyesal menjadi anggota TNI AD.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke beberapa tempat yang sering dikunjungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan memberhentikan gaji dan ULP Terdakwa dan ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa membawa barang inventaris berupa 1 (satu) buah sangkur M-16 dan membawa baju PDL loreng milik Prada Roekan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 sesuai Berita Acara Belum diketemukan dari Denpom III/3 Cirebon atau selama lebih kurang 192 (seratus sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

II. Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer .

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi atas nama Prada Mei Ramadhan Nrp. 31090607010589 Ta Yonarhanudse 14 dari Danyon Yonarhanudse 14 Nomor: R/302/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/3 Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Prada Mei Ramadhan Nrp. 31090607010589 Ta Yonarhanudse 14 dari Danyon Yonarhanudse 14.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: 024-K/PM II- 09/AD/II/2011 tanggal 14 April 2011 yang bersidang pada Tingkat Pertama secara In absentia yang Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **MEI RAMADHAN PRADA NRP. 31090607010589** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi atas nama Prada Mei Ramadhan Nrp. 31090607010589 Ta Yonarhanudse 14 dari Dan Yonarhanudse 14 Nomor: Sket/21/IX/2010 tanggal 29 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Ditemukan dari Denpom III/3 Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Prada Mei Ramadhan Nrp. 31090607010589 Ta Yonarhanudse 14.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Oditur Militer apabila Terdakwa diketemukan atau menyerahkan diri agar ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/024/PM II- 09/AD/II/2011 tanggal 25 April 2011.

Menimbang : Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah putusan tanpa hadirnya Terdakwa, dan setelah putusan tersebut diucapkan belum ada pemberitahuan resmi kepada Terdakwa ataupun melalui pengumuman pengadilan mengenai isi putusan Nomor: PUT/024- K/PM-II- 09/AD/II/2011 tanggal 14 April 2011 sehingga hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding tenggang waktunya belum

dimulai dengan demikian permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam bandingnya tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: 024- K/PM II- 09/AD/II/2011 tanggal 14 April 2011 .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara ini sesuai proporsinya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding memandang perlu terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "Desersi dalam waktu damai", sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tentunya sudah mengetahui aturan yang berlaku dikehidupan dan kedinasan TNI, namun dalam perkara ini Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa alasan yang jelas, hanya karena Terdakwa merasa pada saat Terdakwa sebelum menjadi TNI bekerja di Jayapura pendapatan gaji per hari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan dalam dinas militer lebih kecil dari pendapatan yang pernah diterima sebelum menjadi TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pergi sejak tanggal 21 Februari 2010 sampai dengan perkaranya disidangkan tidak juga kembali ke kesatuannya yaitu selama lebih dari 1 (satu) tahun menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai niat dan kemauan untuk menjadi Prajurit TNI AD.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib prajurit lainnya di kesatuan dan ini merupakan atau termasuk kejahatan terhadap pengabdian dinas oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainnya maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 024- K/PM II- 09/AD/II/2011 tanggal 14 April 2011 , Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur- unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun.

a. Bahwa putusan Pengadilan Militer tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan di pecat dari Dinas Militer TNI-AD sesuai dengan perbuatan yang di lakukan Terdakwa.

b. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dirasakan cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim Banding menguatkan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tentunya sudah mengetahui aturan yang berlaku dikehidupan dan kedinasan TNI, namun dalam perkara ini Terdakwa sengaja meninggalkan dinas, hanya karena Terdakwa merasa pada saat Terdakwa sebelum menjadi TNI bekerja di Jayapura pendapatan gaji per hari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan dalam dinas militer lebih kecil dari pendapatan yang pernah diterima sebelum menjadi TNI.

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Militer hanya sebatas formalitas saja untuk mencari pendapatan materi, terbukti dengan membandingkan pendapatan materi yang didapat ketika Terdakwa bekerja di Jayapura sebelum menjadi TNI dan setelah menjadi TNI sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena merasa gajinya lebih kecil dari pendapatan yang pernah Terdakwa dapatkan sebelum menjadi TNI.

- Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit yang relatif masih baru tidak tahan mental, apalagi kedepan nantinya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa belum juga kembali kekesatuan.hal ini mencerminkan adanya indikasi kalau Terdakwa tidak mau berdinas kembali menjadi prajurit TNI , sehingga terhadap pidana pokoknya Majelis Hakim Banding sependapat dengan Pengadilan Militer Tingkat Pertama oleh karena sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pidana pokoknya harus dikuatkan.

2. Mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.



Bahwa terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sudah tidak pantas lagi dan tidak layak terjadi, di kehidupan dan tata tertib serta disiplin prajurit karena Terdakwa tidak mempunyai jiwa pengabdian dalam bela Negara dan Terdakwa masuk menjadi anggota TNI karena mencari materi.

b. Bahwa selain itu Terdakwa meninggalkan dinas karena merasa gajinya lebih kecil daripada saat Terdakwa bekerja di Jayapura sebelum menjadi Prajurit TNI.

c. Bahwa Terdakwa dengan meninggalkan dinas dalam kurun waktu yang cukup lama sampai persidangan ini kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan mencerminkan Terdakwa tidak ada niatnya lagi menjadi Prajurit TNI sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa tidak layak lagi berada dilingkungan TNI dan harus dipisahkan dari kedinasan dengan jalan memecatnya dari dinas militer sehingga terhadap pidana tambahan ini Majelis Hakim Banding sependapat dengan Pengadilan Militer Tingkat Pertama oleh karena sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu sepanjang pidana tambahan pemecatannya harus dikuatkan .

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 024-K/PM II-09/AD/II/2011 tanggal 14 April 2011, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka, Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mei Ramadhan Nrp. 31090607010589.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: 024-K/PM II- 09/AD/II/2011 tanggal 14 April 2011 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon.R.Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang Sumiarto, SH, Kapten Chk Nrp. 11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Anthon.R.Saragih, SH
Kolonel Chk Nrp. 31881



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
32011

Hakim Anggota II

Ttd

Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp.

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, SH
Kapten Chk Nrp. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)